



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 04/270/KPU-ST/2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 121/0407/PerUU tanggal 21 September 2005 perihal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Keputusan ...

- Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2006.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
- Tim Pelaksanaan Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye.
- DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

BAB II PESERTA PEMILIHAN

Pasal 2

- Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, atau persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan angka pecahan di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua), maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 3

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.
- (4) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (5) Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri;
 - o. belum pernah

- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah;
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, (Formulir Model BB4-KWK);
 - c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, (Formulir Model BB5-KWK);
 - f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, (Formulir Model BB6-KWK);
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, (Formulir Model BB7-KWK);
 - h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, (Formulir Model BB8-KWK);
 - i. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
 - j. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan ditanda tangani pula oleh pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, (Formulir Model BB3-KWK);
 - k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - l. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - m. fotocopy ijazah, pendidikan formal dari tingkat dasar sampai pendidikan yang terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- q. pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm, berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di Daerah lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- (3) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, (Formulir Model B-KWK).
- (2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon, (Formulir Model B1-KWK);
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, (Formulir Model B2-KWK) atau (Formulir Model B3-KWK);
 - c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah secara berpasangan, (Formulir Model B4-KWK);
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon, (Formulir Model B5-KWK);
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Formulir Model B6-KWK);
 - f. surat

- f. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Formulir Model B6-KWK);
 - g. surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya, bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya, (Formulir Model B7-KWK);
 - h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
 - i. kelengkapan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - j. naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis; dan
 - k. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.
- (3) Pada saat pendaftaran calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
 - (4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
 - (5) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon, (Formulir Model BB4-KWK).

Pasal 9

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tingkat Provinsi didaftarkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Tingkat Kabupaten/Kota didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 3. Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada PPK.

Pasal 10

Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam map tersendiri, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- 2. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam map tersendiri, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan ditulis nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB IV

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 13

KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 15

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 16

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian ulang terhadap sura pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 18

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon.
- (2) Untuk menentukan Nomor Urut masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian.
- (3) Undian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(4) Pasangan

- (4) Pasangan Calon yang menghadiri Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor Urut dan nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (6) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2005.

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) sebagai peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat
- (4) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calon berhalangan tetap, mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Keputusan ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Pasal 24

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 23, (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

(2) Pengadaan